



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Ari Yanti binti Kaenan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo Gang Almukminin RT.003 RW. 008 No. 11 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nadius Nazir bin Nazir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati Gang Pananama RT.002 RW. 002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 13 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum telah menikah pada tanggal 04 Oktober 1997/ 02 Jummadil Akhir 1418 H yang dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/07/X/1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Reza Prayoga (Laki-laki) umur 16 tahun
 - Kevin Dwi Adira (Laki-Laki) umur 14 tahun
 - M. Daffa Algih Fahri (Laki-Laki) umur 10 tahun
 - M. Nabil Byantara (Laki-Laki) umur 9 Tahun
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hanya sampai tahun 2016 dan setelah itu rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dikarenakan antara lain:
 - Bahwa Tergugat mudah tersinggung karena tidak sejalan lagi dan tidak dapat dipersatukan dengan Penggugat, dan Tergugat mudah emosi dan bicara kotor serta memukul Penggugat dan mengancam keluarga dari Penggugat., bahkan Tergugat tidak bisa menurunkan emisionalnya terhadap Penggugat.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat semasa perkawinan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan dari faktor ekonomi yang kurang cukup.
 - Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat tidak pernah mendengar omongan Penggugat dalam untuk mencari kerja bahkan omongan Tergugat kadang tidak bisa dipercaya.
- Bahwa Hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat kurang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat hal ini disebabkan karena sifat Tergugat cuek-cuek saja bahkan keluarga dari Penggugat sering memberi bantuan untuk mencukupi kepentingan sehari-hari kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa atas fakta peristiwa tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

4. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat NADIUS NAZIR BIN NAZIR terhadap Penggugat ARI YANTI BINTI KAENAN .
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 08 Maret 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Maret 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan surat yang tidak jelas isinya serta menambahkan secara lisan pada tanggal 2 April 2018 yang dapat diringkas sebagai berikut;

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain ketika kami masih jualan nasi pada bulan Februari 2017.
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, namun ketika kami bertengkar, Tergugat hanya memegang kerah baju Penggugat karena Penggugat selalu membantah apa yang Tergugat sarankan untuk kebaikan rumah tangga.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat tidak jualan nasi lagi, namun Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mensyukuri apa yang Tergugat berikan sehingga menimbulkan percekocokan antara kami.
- Bahwa selain faktor ekonomi, penyebab keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat lebih suka curhat dengan orang lain dari pada menyampaikannya kepada Tergugat.
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, sebenarnya Tergugat masih sangat berharap untuk rukun lagi dengan Penggugat dengan maksud mau memperbaiki rumah tangga Tergugat, akan tetapi bila Penggugat masih tetap dengan gugatannya, Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/07/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Murifah binti Kawid yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun benar mereka pasangan suami isteri yang telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi baru tau mereka sudah menikah sekitar 6 bulan setelah pernikahannya;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Jati Kota Pekanbaru, rumah kontrakan mereka.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2017.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat, namun setelah Penggugat datang ke tempat saksi dan menceritakan permasalahannya kepada saksi baru saksi mengetahui rumah tangga mereka tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017.
- Bahwa saksi melihat ketika itu Tergugat mau menjemput anaknya yang kedua, namun dilarang oleh Penggugat dan Tergugat marah-marah sambil memukul kepala Penggugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas memerah dileher Penggugat dan menurut cerita Penggugat dan juga anaknya, Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah nafkah yang tidak tercukupi oleh Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, cukup seperti yang telah dijelaskan diatas.

2. Ardi Rokhman bin Santoso, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi hanya tau mereka benar pasangan suami isteri dan saksi bekerja di perusahaan orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka tinggal terakhir di Jalan Jati Kota Pekanbaru, rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi dari tempat kediaman bersama, saksi hanya tahu Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya tanpa suaminya.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017.
- Bahwa saksi melihat ketika itu Tergugat mau men jemput anaknya, namun dilarang oleh Penggugat dan Tergugat marah-marah sambil memukul kepala Penggugat.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Tergugat telah mengajukan bukti satu orang saksi, di persidangan, yaitu:

Nasriwandi bin Nazir, yang memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, dan saksi tidak ingat tahun pernikahan mereka;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir di Jalan Jati;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak bulan November 2017;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak Tergugat berhenti bekerja di perusahaan sawit, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bertengkar dengan Penggugat dari Tergugat sendiri dan anak-anak mereka;

Hal. 8 dari 15 hal.Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Mei 2018, menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Mei 2018, menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Maret 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Hal. 10 dari 15 hal.Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Murifah binti Kawid dan Ardi Rokhman bin Santoso;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Murifah binti Kawid yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi saat Tergugat menjemput anak mereka di rumah saksi, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Ardi Rokhman bin Santoso yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat saat Tergugat menjemput anak mereka, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November 2017,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Murifah binti Kawid dan Ardi Rokhman bin Santoso yang berasal dari keluarga Penggugat kenalan Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi di persidangan, yang menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak, dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun secara materil keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, namun satu saksi bukanlah saksi, oleh karenanya tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Murifah binti Kawid dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sugra Tergugat (Nadius Nazir bin Nazir) terhadap Penggugat (Ari Yanti binti Kaenan).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Kami

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 50.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 4. | Meterai | Rp. 6.000,- | |

Jumlah

Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2018/PA.Pbr

